



# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

KAMPUS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. JALAN RAWAMANGUN MUKA, JAKARTA 13220, INDONESIA  
TELP. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927.  
FAX. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 307/SP/2004

Tentang

**PENETAPAN BESARAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (DPP)  
DAN DANA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (DPPS)  
BAGI MAHASISWA BARU PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2004-2005**

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar serta peningkatan prestasi akademik mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, diperlukan dana yang bersumber dari mahasiswa yang disebut dengan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS) bagi mahasiswa baru;
  - b. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran DPP dan DPPS di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.
  - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang:
    - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
    - b. Nomor 137/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor : 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata laksana Universitas Negeri Jakarta;



5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 431/SP/2003 tentang Penetapan besaran DPP dan DPPS bagi mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni tahun akademik 2003-2004 Universitas Negeri Jakarta

- Memperhatikan**
1. Surat Pembantu Dekan II Fakultas Bahasa dan Seni Nomor : 14A/J.24/FBS /116/PP/III/2004, tanggal 8 Maret 2004.
  2. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 26 Pebruari 2004

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan besaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembang Program Studi (DPPS) bagi mahasiswa baru Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2004-2005 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua :** Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2004-2005 dan ketentuan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan lainnya.
- Ketiga :** Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 April 2004

  
Rektor  
*[Signature]*  
Prof. Dr. Sutjipto  
NIP. 130 353 251

**Tembusan Yth:**


1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan;
5. Semua Pembantu Rektor UNJ
6. Semua Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan UNJ
7. Direktur PPs UNJ
8. Semua Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UNJ
9. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ
10. Kabag Keuangan UNJ.
11. Semua Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
 Nomor : 307/SP/2004  
 Tanggal : 30 April 2004

No.	JURUSAN PROGRAM SUTDI	JENJANG / PROGRAM	DPP		DPPS		LAIN - LAIN	
			SATU SEMESTER REGULER	NON REGLER	SATU SEMESTER REGULER	NON REULER	SATU KALI BAYAR REGULER	NON REULER
1.	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	S1 Kependidikan S1 Non Kependidikan	0 0	1.000.000 1.000.000	750.000 750.000	0 0	0 0	0 0
2.	BAHASA DAN SASTRA INGGRIIS	S1 Kependidikan S1 Non Kependidikan	0 0	3.000.000 3.000.000	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	0 0
3.	BAHASA PERANCIS	S1 Kependidikan	0	1.000.000	400.000	0	0	0
4.	BAHASA DAN SASTRA ARAB	S1 Kependidikan D3 Non Kependidikan	0 0	1.000.000 1.000.000	300.000 1.000.000	0 850.000	0 0	0 0
5.	BAHASA DAN SASTRA JERMAN	S1 Kependidikan	0	750.000	350.000	0	0	0
6.	SENI TARI	S1 Kependidikan	0	750.000	600.000	0	0	0
7.	SENI MUSIK	S1 Kependidikan	0	0	600.000	0	0	0
8.	SENI RUPA	S1 Kependidikan	0	850.000	750.000	0	0	0

Rektor,



Prof. Dr. Sutjipto  
 NIP. 130 353 251